



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir FR-1.02 bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data
2. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan : (FR-1.05)
3. Formulir FR-1.01 bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Instansi dari Rumah Sakit Jiwa, Panti Jompo Datang Mengajukan Permohonan Penduduk Rentan
2. Menerima Permohonan dan Memberikan Form FR.1-05 (SPTJM Tidak Memiliki Dokumen) dan Form Pendataan Penduduk Rentan
3. Mengisi Form FR.1-05 dan Form Pendataan Penduduk Rentan
4. Menerima Form Yang Telah Diisi
5. Melakukan Verifikasi Form yang telah diisi, waktu 2 menit
6. Melakukan cek sidik jari
7. Melakukan Entry Data Ke SIAK
8. Mencetak SKOT
9. Melakukan Verifikasi Hasil Cetakan SKOT
10. Pemohon Menerima SKOT



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Instansi dari Rumah Sakit Jiwa, Panti Jompo Datang Mengajukan Permohonan Penduduk Rentan
2. Menerima Permohonan dan Memberikan Form FR.1-05 (SPTJM Tidak Memiliki Dokumen) dan Form Pendataan Penduduk Rentan
3. Mengisi Form FR.1-05 dan Form Pendataan Penduduk Rentan
4. Menerima Form Yang Telah Diisi
5. Melakukan Verifikasi Form yang telah diisi, waktu 2 menit
6. Melakukan cek sidik jari,waktu 5 menit.
7. Melakukan Entry Data Ke SIAK,waktu 3 menit.
8. Mencetak SKOT,waktu 2 menit.
9. Melakukan Verifikasi Hasil Cetakan SKOT,waktu 2 menit.
10. Pemohon Menerima SKOT,waktu 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502